

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu kebijakan pemerintah daerah di era otonomi daerah yaitu pengelolaan keuangan daerah melalui desentralisasi fiskal (Hendra, 2013). Desentralisasi fiskal merupakan bagian politik hukum dalam hal pengelolaan keuangan negara dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat (Hendra, 2013). Pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari peraturan hukum di bidang keuangan negara yang telah diatur oleh Undang-undang No.7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan seluruh pejabat pengelola keuangan dalam menjalankan tugasnya yang meliputi aktivitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban (Hendra, 2017).

Pengelolaan keuangan daerah merupakan teknik analisis dari akuntansi sektor publik yang digunakan dalam lembaga tinggi negara serta departemen dibawahnya, yayasan sosial maupun kerjasama sektor publik dan swasta (Bastian Indra, 2010). Menurut Mardiasmo (2015) akuntansi sektor publik adalah teknik informasi yang digunakan pemerintah sebagai manajemen informasi publik. Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang digunakan lembaga sektor pemerintah maupun non pemerintah dalam pengambilan keputusan. Perkembangan organisasi sektor publik yang semakin pesat menuntut pemerintah agar melakukan kinerja yang maksimal dalam melaksanakan tugas serta tanggungjawabnya (Fifit dan Nadirsyah, 2016).

Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada publik agar dapat diketahui masyarakat, memberikan saran dan kritik serta mengevaluasi kinerja pemerintah sehingga pemerintah mampu melakukan pembenahan terkait dengan kinerjanya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Fifit dan Nadirsyah, 2016). Kinerja pemerintah mampu dilihat dengan persebaran informasi terkait pengelolaan keuangan daerah yang transparan. Menurut Wiguna dkk (2015) transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Transparansi pengelolaan keuangan daerah yang diberikan kepada masyarakat mampu menunjukkan bahwa kinerja pemerintah semakin baik. Tuntutan akan kinerja pemerintah yang baik ini terjadi dengan diterapkannya konsep otonomi daerah serta penetapan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan pemerintahan termasuk pemerintah di Kabupaten Ponorogo.

Kabupaten Ponorogo mengalami defisit mencapai Rp 20,3 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Solopos.com diakses pada tanggal 15 Oktober 2020). Wakil Bupati Ponorogo Soedjarno menyatakan bahwa pada tahun 2020 pemerintah Kabupaten Ponorogo memiliki pendapatan daerah sebesar Rp 2,17 triliun sedangkan anggaran belanja yang dikeluarkan mencapai Rp 2,19 triliun sehingga menyebabkan adanya penyerapan anggaran yang kurang maksimal mengakibatkan kekurangan anggaran mencapai Rp 20,3 miliar (Solopos.com diakses pada tanggal 15 Oktober 2020). Menurut Wakil Bupati Ponorogo kekurangan anggaran tersebut akan ditutupi dengan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) pada tahun 2019. Silpa pada anggaran pendapatan pada tahun 2019 mencapai Rp 20 miliar, sedangkan sisa

defisit akan ditutup dengan penerimaan piutang daerah pada tahun 2019 sebesar Rp 300 juta.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Ponorogo pemahamannya terkait dengan prosedur akuntansi yang berlaku masih kurang, sehingga mengakibatkan adanya pengelolaan anggaran yang kurang maksimal. Berdasarkan fenomena yang terjadi di pemerintah Kabupaten Ponorogo menarik peneliti untuk melakukan penelitian lebih jauh terkait dengan kondisi yang berkaitan dengan transparansi pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari *good governance* serta pengawasan pengelolaan keuangan daerah sebagai upaya untuk mendukung pelaksanaan *good governance* di Kabupaten Ponorogo.

Perwujudan *good governance* dapat terjalin apabila pemerintah bersama – sama saling terbuka mengenai gagasan dan ide terhadap kepentingan masyarakat. Pengimplementaisian *good governance* adalah cara pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, penegak hukum, kesetaraan, responsive, efektifitas dan efisiensi dan akuntabilitas yang benar sebagai perwujudan pelaksanaan pelayanan publik yang diinginkan oleh pemerintah maupun diluar pemerintah (Ayu Amrina, 2016). Menurut Mardiasmo (2018) salah satu bentuk tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan cara pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Pemerintahan yang baik (*good governance*) menurut Hendra (2013) salah satunya memiliki asas keterbukaan (transparansi) yaitu asas memberikan keluwesan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan relevan.

Pemerintahan yang baik dan bersih berkaitan dengan sistem akuntansi keuangan daerah yang mencakup dalam hal pengelolaan keuangan yang baik dengan cara menerapkan kebijakan keuangan secara ekonomis, efektif, efisien, transparan dan akuntabel (Maria dan Hesti, 2016). Sistem akuntansi keuangan daerah ialah serangkaian prosedur dari proses pengumpulan data hingga pelaporan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah dasar hukum perangkat pemerintah pusat maupun daerah terhadap pengelolaan dan penggunaan dana secara transparan, andal, serta mampu mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah (Dian dan Ida, 2018).

Kebutuhan transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan syarat dalam keterbukaan mengenai akuntabilitas atas kegiatan pengelolaan sumber daya publik dalam pembuatan laporan keuangan (Dito Adita, 2018). Menurut Astika dkk (2018) perwujudan transparansi pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah yaitu dengan menyajikan informasi terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mencakup kriteria kualitatif laporan keuangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010.

Pelaksanaan transparansi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Ponorogo sebagai upaya dalam terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Penelitian yang dilakukan (Fandra, 2015) menunjukkan bahwa penerapan *good governance* dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah. Suatu organisasi dikatakan berjalan sesuai prinsip *good governance* apabila pengelolaan keuangan daerah yang diterapkan telah sesuai dengan

aturan yang berlaku, dari tahap perencanaan sampai pelaporan. Peneliti terdahulu mengenai pengaruh *good governance* yang dilakukan (Fandra, 2015) menyatakan bahwa *good governance* berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan di Satuan Perangkat Kerja Daerah Kota Solok. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan (Sigit dkk., 2020) yang menyatakan bahwa *good governance* tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan di Kabupaten Minahasa.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pelaksanaan transparansi pengelolaan keuangan adalah sistem akuntansi keuangan daerah (Dian dan Ida, 2018). Penelitian terkait dengan sistem akuntansi keuangan daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan yang dilakukan (Dian dan Ida, 2018) menyatakan hasil bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurut Dian dan Ida (2018) kesesuaian antara sistem akuntansi keuangan daerah dan Standar Akuntansi Pemerintah maka akan semakin baik sehingga mampu berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bagus. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak mengarahkan sistem serta pengelolaan keuangan daerah dalam wujud peraturan daerah. Perwujudan pengelolaan keuangan pemerintah dengan adanya sistem akuntansi keuangan daerah yang transparan dan akuntabel diharapkan lebih bertanggung jawab, adil dan jujur.

Penelitian mengenai sistem akuntansi keuangan daerah yang dilakukan oleh (Maria dan Hesti, 2016) menunjukkan hasil bahwa sistem akuntansi

keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dewi, 2017) yang menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah karena masih sedikitnya tenaga kerja akuntansi yang mahir, belum mampu melakukan pembukuan yang sesuai dengan prosedur sehingga kebijakan pengelolaan keuangan daerah masih belum berjalan dengan baik (Dewi, 2017).

Keberagaman hasil penelitian terdahulu, peneliti tertarik melakukan penelitian terkait dengan variabel – variabel yang dipilih. Penelitian ini adalah kompilasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Fandra, 2015) dengan menggunakan variabel penerapan *good governance*, (Dian dan Ida, 2018) dengan menggunakan variabel sistem akuntansi keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Perbedaan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Fandra, 2015) dan (Dian dan Ida, 2018) yaitu terletak pada variabel dan objek penelitian yang dilakukan. Penelitian (Fandra, 2015) menggunakan variabel independen sistem pengendalian internal, pengelolaan keuangan daerah, komitmen organisasi dan budaya, serta variabel dependen penerapan *good governance*, dengan objek penelitian dilakukan di SKPD Kota Solok. Penelitian (Dian dan Ida, 2018) menggunakan variabel independen penyajian laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah dan variabel dependen transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan objek penelitian pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Balikpapan.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “ **Pengaruh *Good Governace*, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo** “ .

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaruh Penerapan *Good Governance* Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimana Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo ?
3. Bagaimana Pengaruh *Good Governance*, Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo ?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka, tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah :

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Penerapan *Good Governance* Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo.

2. Untuk Mengetahui Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk Mengetahui Pengaruh *Good Governance*, Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaaat diantaranya :

1. Bagi Universitas

Diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi baru untuk universitas khususnya Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan untuk pemerintah setempat sebagai upaya meningkatkan perwujudan *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah .

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan, pengetahuan serta pengalaman dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh *good governance*, sistem akuntansi keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Ponorogo.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti berharap hasil dari penelitian dapat dijadikan *literature* untuk menambah pengetahuan serta wawasan bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan tema yang sama.

